

**KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI *TREATMENT* TERHADAP
PENCANDU NARKOTIKA**

(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan)

(Skripsi)

Oleh

BAHARA RIZKI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

**KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI *TREATMENT* TERHADAP
PENCANDU NARKOTIKA**

(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan)

Oleh
Bahara Rizki

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan untuk itu pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan khusus kepada para pecandu untuk dilakukan rehabilitasi sebagai *treatment* dengan tujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pecandu narkotika serta bagaimanakah kebijakan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pecandu narkotika yang dilaksanakan oleh Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kepala Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pecandu narkotika sudah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan dan dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati nurani seorang hakim, dalam melihat keadaan yang di golongkan antara lain latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. (2) Kebijakan yang dilaksanakan oleh Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung Selatan Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi sebagai *treatment* bagi para pengguna narkotika adalah sebagai berikut: (a) Kebijakan mengintensifkan wajib lapor pecandu narkotika yang dilaksanakan sudah berhasil dijalankan hal tersebut ditunjukkan dalam capaian yang sudah melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. (b) Kebijakan pelayanan *treatment* dan rehabilitasi baik medis serta sosial telah berhasil dijalankan dengan baik hal ini dapat dilihat dalam pencapaian

Bahara Rizki

jumlah penyalahguna yang direhabilitasi terus meningkat. (c) Kebijakan pembinaan lanjut kepada korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba melalui *treatment* dan rehabilitasi relatif sudah baik dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang dilihat dari semakin banyaknya residen yang pulih setelah mengikuti *treatment* dan rehabilitasi.

Saran dalam penelitian ini yaitu bagi aparat penegak hukum, dalam menjalankan tugas diharapkan dapat bersikap obyektif untuk dapat memberikan kesempatan pecandu narkoba untuk direhabilitasi, pemerintah daerah sebaiknya memaksimalkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga sosial berhubungan dengan kebijakan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pecandu narkotik, bagi pecandu narkoba, sebaiknya untuk melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi secara sukarela dengan niatan untuk sembuh serta masyarakat hendaknya selalu melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan khususnya peradilan narkoba.

Kata Kunci: Kebijakan, Rehabilitasi, *Treatment*, Narkoba

ABSTRACT

REHABILITATION POLICY AS A TREATMENT OF NARCOTICS (Study at BNN Kalianda South Lampung Rehabilitation Workshop)

**By
Bahara Rizki**

Abuse and illegal circulation of narcotics is already up to a degree of concern for the Government to issue a special policy to the addicts to do rehabilitation as a treatment with the aim to liberate Addicts from narcotic dependence. The problem in this research is the basis of the legal considerations of judges in dropping a rehabilitation decision as a treatment of narcotics and how the policy of rehabilitation as a treatment of narcotics prevention Implemented by the BNN Kalianda in Lampung Selatan province.

The approach to the problem used in this study is to use normative and juridical juridical approach to empirical. The resource in this study was the justice of the Tanjung Karang District Court, the head of the BNN Rehabilitation Department of South Lampung and the academic Faculty of Law of Lampung University.

The results showed that: (1) The basis of legal considerations in dropping a rehabilitation decision as a treatment of narcotics is based on juridical considerations that are looking at the legislation, letters Indictment, the prosecution by the Prosecutor, the information of the witness and the information of the defendant in the proceeding and the basis of non-juridical considerations is based on the wisdom and conviction of a judge's conscience, in view of the circumstances in which Among other background deeds, self-conditions, socio-economic conditions, polite and courteous nature of the defendant in the trial. (2) The policy carried out by Kalianda Rehabilitation workshop South Lampung Province to optimize the implementation of rehabilitation as a treatment for the users of narcotics is as follows: (a) mandatory intensifying policy The reported narcotics addict conducted successfully executed it is shown in the achievement that has exceeded the previously established target. (b) Both medical and social treatment and rehabilitation service policies have been successfully executed this can be seen in achieving the amount of abusers rehabilitated continues to increase. (c) The policy of advanced coaching to victims of abuse and drug addicts through treatment and rehabilitation of relatively well-being and effective in accordance with existing laws and regulations seen from the growing number of residents After following treatment and rehabilitisi.

Bahara Rizki

The advice in this study is for law enforcement officials, in carrying out the task is expected to be objective to be able to provide a drug addict opportunity to be rehabilitated, the local government should maximize the functions Social institutions relate to rehabilitation policy as a treatment of narcotic addicts, for drug addict, preferably to report for voluntary rehabilitation treatment with intent to heal And the public should always supervise the course of the judiciary, especially the narcotics.

Keywords: Policy, Rehabilitation, Treatment, Narcotics

**KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI *TREATMENT* TERHADAP
PENCANDU NARKOTIKA**

(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan)

Oleh

BAHARA RIZKI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI
TREATMENT TERHADAP PECANDU
NARKOTIKA
(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda
Lampung Selatan)**


Nama Mahasiswa : **Bahara Rizki**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011097**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Juli 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Kebijakan Rehabilitasi Sebagai *Treatment* Terhadap Pencandu Narkotika (Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau *plagiat* maupun pengutipan atas karya ilmiah orang lain yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang dalam dunia akademik atau yang biasa disebut dengan *plagiatisme*
2. Hak intelektual atas karya tulis ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan tanggung jawab, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Bauidar Lampung, 11 Juli 2019

Demi buat Pernyataan,



Bahara Rizki
NPM.1512011097

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bahara Rizki, dilahirkan di Pekurun pada tanggal 11 Februari 1998 sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Alm.Hilda dan Ibu Nursiti Hasanah

Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Madang Suku III lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Madang Suku III lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Madang Suku III lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Juni 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif diorganisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, Penulis aktif di BEM FH UNILA Dinas Agitasi Propaganda dan Jurnalistik periode 2016-2017, Sekretaris Umum UKM-F MAHKAMAH periode 2017-2018, Kepala Bidang PSDM Himpunan Mahasiswa Pidana periode 2018-2019, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum (DPM FH) periode 2018-2019, Penulis aktif sebagai kader di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila sebagai anggota biasa, Penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pada tahun 2018 di Desa Sripendowo Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dan Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”.

(AL-Qur'an Surat AL-Baqarah, Ayat 153)

“Ilmu lebih baik dari pada harta, Ilmu menjagamu, sementara kau menjaga
Harta. Harta berkurang jika digunakan, ilmu bertambah jika diamalkan”

(Ali bin Abi Thalib)

“ Yakinkan dengan niat, Usahakan dengan Tulus, Sampaikan Iklas “

(Bahara Rizki)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati,
Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Hilda (Alm) dan Ibunda Nursiti Hasanah, A.Md. yang telah
memberikan cinta dan kasih sayang dan selalu memberikan doa yang tak
pernah putus untuk keberhasilan Penulis

Kakak Penulis:
Yolanda Oktaria, A.Md. Keb
atas motivasi dan dukungannya untuk keberhasilanku

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENT TERHADAP PECANDU NARKOTIKA**. Skripsi ini disusun sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan dari banyak pihak baik berupa bimbingan, dukungan, motivasi, kritik serta saran yang berarti. Sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof.Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai dosen pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung .
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai pembimbing 2, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Budi rizki Husin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan yang diberikan selama penulis menempuh studi.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi..
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. Teristimewa untuk papahku Alm.Hilda, yang telah membesarkan,mendidik dan memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, dukungan, serta seluruh pengorbananmu. Terimakasih semoga anakmu ini dapat sukses dunia akhirat, amin.
11. Teristimewa untuk mamahku Nursiti Hasanah,A.Md yang telah memberikan kasih sayang, cinta, do'a, semangat, dukungan, dan segala pengorbanan. Terimakasih dan semoga dapat menjadi anak yang berbakti, dapat membanggakan dan membahagiakan mamah.
12. Kakakku Yolanda Oktaria,A.Md.Keb. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang sukses dan membanggakan.
13. Keluarga besar UKM-F MAHKAMAH Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih pembelajaran, kekeluargaan, dan dinamika yang membentuk jiwa organisatoris didalam jiwa penulis.

15. Keluarga besar Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode 2018-2019
16. Keluarga besar HMI Komisariat Hukum Unila, Angkatan 2012,2013,2014,2015,2016,2017 terima kasih untuk kebersamaan, dan dinamika yang sangat luar biasa .
17. Kawan-kawan Redpeanut, Jeki leonerd Tampubolon,S.H., Hadi Nugraha Putra,S.H., Septa Aris Munandar,S.H., M.Soparid Maulana,S.H., M.Dzaky Prasetyo,S.H., M.Hadyan Rasyadi,S.H., Tan Herbi S.T.P terimakasih sudah menjadi teman Maba yang penuh akan kesan .
18. Sahabat sepergerbongan KHU 2015 Saptori ,S.H., Erwin Gumara,S.H., Rio Fahni,S.H., Hedy Andre K ,S.H., Ahmad Fadli,S.H., Ridwan Saputra,S.H., Aji Almagribi,S.H, Andhika Hidayattulah,S.H., Rhizki Setia Budi,S.H., Feri Kurniawan,S.H. Yakin Usaha Sampai.
19. Adinda-adinda terbaikku Ebi Haryanto,S.H., Ismi Ramadhoni,S.H., Abdul Karim,S.H., Satriansyah,S.H., Rio Pratama Jephie Ferindo,S.H., M.Abdullah,S.H., Ragil Jaya Tamara,S.H., Gandi Aristomi Rala,S.H.
20. Kawan- kawan Exmud Egi Farizki,S.H., Dicky Jafar Mulyadi,S.H., Robi Iskandar,S.H., Shendy Sukma,S.H., Riefky Winando S.H., Raharja,S.H.

Bandar Lampung,15 Juli 2019

Penulis

Bahara Rizi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
ABSTRACT	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Identifikasi Narkotika, Klasifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	17
1. Identifikasi Narkotika	17
2. Penyalah Guna Narkotika	20
3. Korban Penyalahgunaan Narkotika	24
B. <i>Double Track System</i>	26
C. Kebijakan dan Pengaturan Narkotika.....	29
1. Kebijakan.....	29
2. Pengaturan Narkotika	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Narasumber	39
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Sebagai *Treatment* Terhadap Pencandu Narkotika..... 42
- B. Kebijakan Rehabilitasi Sebagai *Treatment* Terhadap Pencandu Narkotika yang Dilaksanakan oleh Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan Provinsi Lampung..... 67

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 94
- B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama peredaran gelap narkotika beserta prekursor-prekursornya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengguna narkotika pada dasarnya sedang melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkotika dan obat-obatan yang mereka gunakan. Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika yang bukan dimaksudkan sebagai sarana pengobatan tetapi karena ingin menikmati, dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya.

Penyalahgunaan narkotika dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus dapat mengakibatkan kecanduan, yaitu perilaku ketergantungan terhadap penggunaan narkotika.¹ Jumlah penyalah guna narkotika di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat data jumlah penyalah guna narkotika sejak tahun 2015 hingga 2018 berikut prevalensinya seperti dalam tabel berikut:²

¹ Mudji Waluyo. *Pedoman Pelaksanaan P4GN*. Badan Narkotika Nasional: Jakarta. 2007. hlm.17

²<https://puslitdatin.bnn.go.id>, Diakses pada Tanggal 17 Januari 2019 Pukul 16.36 WIB

Tabel 1. Data Prevalensi Penyalah Guna Narkotika di Indonesia Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah Pengguna	Persentase (%)
1	2015	3.362.527	1,99
2	2016	4.274.333	2,23
3	2017	4.022.228	2,18
4	2018	4.098.029	2,20

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan penyalah guna sebesar 0.02% pada tahun 2018 dibandingkan jumlah penyalah guna di tahun 2017. Sementara data terbaru dari BNN mencatat bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan mengenai jumlah pengguna narkotika di Indonesia. Hingga bulan Januari 2019 jumlah pengguna narkotika di Indonesia mencapai 5.9 juta orang. Sebelumnya pada bulan Juni 2018 tercatat 4.2 juta orang, kemudian meningkat secara signifikan hingga 5.9 juta orang di Bulan Januari 2019. Mengacu pada data yang dimiliki oleh BNN tersebut, dapat kita lihat bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan gejala yang semakin mengkhawatirkan.

Guna mengatur serta mencegah semakin meluasnya dampak penyalahgunaan narkotika tersebut, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai hukum publik yang mengatur mengenai hubungan hukum antara Negara dan warga negaranya memuat sejumlah norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Tujuannya agar tercipta keselarasan, ketertiban, keteraturan dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran atas ketentuan pidana lazim disebut sebagai kejahatan dan memiliki sanksi hukum bagi para pelanggarnya. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang

ditimbulkannya sangat berbahaya, tidak saja bagi pemakai tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar - bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain sepertidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba serta melingkupi pula penggolongan narkoba golongan I dan II pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143 serta tambahan Lembaran Negara RI bernomor 5062. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai tindakan pemerintah dalam menyikapi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat serta guna menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang tentang Narkoba ini.

Dampak dari adanya tujuan pada Pasal 4 huruf (d) tersebut, diadopsinya pemidanaan alternatif yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain pemidanaan berupa penjara dan denda, Undang-Undang Narkoba juga membuka peluang adanya rehabilitasi bagi pecandu dan korban

³ O.C. Kaligis dan Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. 2012. hlm. 260.

penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dan denda tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.⁴

Pemidanaan bukanlah semata-mata pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga memiliki tujuan merestorasi keadilan terhadap korban. Aspek pemidanaan yang diberikan terhadap Pecandu Narkoba ditujukan untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada hanya sekedar penghukuman karena pada dasarnya, penyalahguna atau pecandu narkoba merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekaligus korban atas perbuatannya sendiri.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan atau *treatment* untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.⁵

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama/Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara, yaitu antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11/Tahun

⁴ Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2004, hlm. 8

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 angka 16. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062

2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di ketahui bahwa tujuan dari adanya Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara tersebut, yaitu menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial sebagai upaya alternatif pemberian sanksi pemidanaan bagi pecandu narkotika serta mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal antar instansi penegak hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan narkotika dan pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penanganan tersangka, terdakwa atau narapidana penyalahgunaan narkotika dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan.

Memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit sehingga memerlukan sebuah *treatment*, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan

penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Provinsi Lampung debgfan terdakwa Mukhlis Basridi ketahui bahwa:

Mukhlis Basri, bersama dua rekanya yakni OktaRina (PNS Pemprov Lampung) dan Doni Lesmana (wiraswasta) dalam kasus kepemilikan *empat butir pil happy five*, kemudian Majelis Hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti hanya sebagai pengguna zat psikotropika, dimana Majelis Hakim Ahmad Lakoni membacakan putusan pada sidang yang di gelar di pengadilan negeri Kelas I A Tanjungkarang dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa masing-masing satu bulan penjara dalam putusan selanjutnya, Ahmad Lakoni memerintahkan para terdakwa agar menjalani pengobatan dan perawatan, melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di klinik Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) Lampung selama satu bulan. Dalam persidangan Ahmad Lakoni mengatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tidak bisa diterapkan kepada para terdakwa diketahui bahwa dalam tuntutan JPU mengatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU No 5 tahun 1997 tentang psikotropika dalam dakwaan alternatif ke satu⁶.

Berdasarkan kasus di atas maka dapat diketahui bahwa terdakwa Mukhlis Basri, bersama dua rekanya yakni Okta Rina dan Doni Lesmana dapat diputus pidana untuk menjalani rehabilitasi selama satu bulan. Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap pecandu narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pecandu narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan *treatment* mengingat pecandu narkotika memiliki posisi yang sedikit

⁶<http://www.lampost.co/berita-hakim-vonis-rehabilitasi-pengguna-narkotika-muklis-basri>, Edisi 23 Maret 2017

berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul :
“Kebijakan Rehabilitasi Sebagai *Treatment* Terhadap Pencandu Narkotika (Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pencandu narkotika?
- b. Bagaimanakah kebijakan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pencandu narkotika yang dilaksanakan oleh Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka batasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah kajian hukum pidana mengenai kebijakan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pencandu narkotika. Sedangkan ruang lingkup lokasi adalah di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan Provinsi Lampung pada Tahun 2019.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pencandu narkoba
- b. Untuk mengetahui kebijakan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pencandu narkoba yang dilaksanakan oleh Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan Provinsi Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan aspek kebijakan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pencandu narkoba.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penegak hukum di Provinsi Lampung guna penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pencandu narkoba.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁷

a. Teori *Double Track System*

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan *victimologi* bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, *victimologi* tetap menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisidibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam

⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 73.

penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

b. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁸

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Keterangan Terdakwa

⁸ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya

d) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2) Pertimbangan non-yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan parahakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁹

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

⁹ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007, hlm.212-220.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁰

c. Teori Penerapan Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkoba berlandaskan beberapa peraturan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 45, Pasal 46 Ayat (1), (2), (3), Pasal 47, Ayat (1) dan (2), Pasal 48 Ayat (1) dan (2), Pasal 49 Ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti¹¹.

- a. Kebijakan adalah keputusan yang bersumber dari seseorang, sekelompok orang atau pemerintah yang berkepentingan dimana isi dari keputusan

¹⁰ HB. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm 68.

¹¹ Agustino Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2008, hlm 7

tersebut menyangkut serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu¹²

- b. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba¹³
- c. *Treatment* adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*)¹⁴
- d. Pecandu narkoba Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis
- e. Narkoba menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan¹⁵

¹²<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html> diakses pada hari Rabu 30 Januari 2019 Pukul 17.01 WIB.

¹³ Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

¹⁴ Diah Gustiniati dan Dona Raisa Monica, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm 24

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011. hlm. 23.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang identifikasi narkotika dan pengaturannya meliputi identifikasi narkotika dan pengaturan narkotika, klasifikasi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang meliputi penyalah guna narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data serta teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai gambaran umum Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan, kebijakan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pecandu narkotika yang dilaksanakan oleh Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan Provinsi

Lampung, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pencandu narkoba serta pembahasan.

V. PENUTUP

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan penyelesaian yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Identifikasi Narkotika, Klasifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

1. Identifikasi Narkotika

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan definisi tersebut, narkotika dibedakan berdasarkan zat pembentuknya. Sintesis merupakan narkotika yang berasal dari tanaman, sedangkan semisintesis merupakan narkotika yang berasal dari pengolahan zat-zat kimia yang lazim disebut sebagai prekursor narkotika. Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.¹⁶

Narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau

¹⁶F. Asya. *Narkotika dan Psikitropika*. Jakarta: Asa Mandiri. 2009. hlm. 3

ketagihan.¹⁷ Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Narkan*” yang memiliki arti kaku (kejang), sedangkan dari terminologi medis dikenal dengan istilah “*Narkose*” atau “*Narcosis*” yang memiliki arti dibiuskan, terutama dilakukan pada saat akan dilaksanakannya suatu pembedahan (operasi). Kemudian arti ini pula yang terdapat dalam istilah latin yakni “*Narkotikum*” (obat bius) yang artinya kemudian semakin meluas sehingga sama dengan kata “*Drugs*” dalam bahasa Inggris.

Narkotika merupakan sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar. Narkotika ada yang berasal dari bahan alamiah dan ada pula yang berasal dari bahan sintetik. Bahan alamiah maksudnya, narkotika jenis ini dapat langsung digunakan tanpa mengalami proses lebih lanjut. Sedangkan bahan sintetik yaitu, narkotika yang merupakan hasil olahan dari bahan-bahan narkotika alami, sehingga merupakan hasil turunan dari narkotika alami itu sendiri. Berdasarkan bahan asalnya, narkotika dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Narkotika alami yaitu narkotika yang berasal dari alam tanpa adanya proses fermentasi, isolasi atau proses produksi lainnya. Contoh: opium, kokain, nikotin, dan ganja
- b. Narkotika semi-sintetis yaitu narkotika yang berasal dari bahan alami yang diolah sedemikian rupa secara kimiawi melalui proses ekstraksi dan isolasi. Contoh: heroin, morfin, kodein, dan lain-lain
- c. Narkotika sintetis yaitu narkotika yang berasal dari bahan kimia murni hasil olahan pabrik, diproduksi untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan untuk penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Contoh: *amphetamine*, *penthidine*, *mepridine*, *methadone*, *dipipanone*, *LSD (lysergic, dietilamid)*¹⁸.

¹⁷Edy Karsono. *Mengenal kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung: Yrama Widya. 2004. hlm.11

¹⁸Zulkarnain Nasution. *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional. 2007. hlm. 2

Narkotika sintetis pada umumnya sering kita temui sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan medis di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya narkotika memiliki kegunaan yang bermanfaat jika tidak disalahgunakan.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa efek atau pengaruh terhadap tubuh pengguna. Efek atau pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat berupa penurunan kesadaran serta berubahnya perilaku. Berdasarkan efek yang ditimbulkan narkotika dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain:

- a. Depressan (*downer*)
Adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas, membuat pengguna tertidur atau tidak sadar diri.
- b. Stimulan (*upper*)
Adalah jenis-jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja (segar dan bersemangat) secara berlebih-lebihan.
- c. Halusinogen
Adalah zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran²⁰.

Narkotika memiliki sifat-sifat yang menyebabkan penyebarannya menjadi sangat berbahaya, tiga sifat khas tersebut antara lain:

- a. Habitual adalah sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selaluteringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk mencari dan rindu (*seeking*). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relapse*) dan memakai kembali. Sifat ini disebutnagih (*suggest*). Sifat habitual juga mendorong pemakai untuk selalu mencaridan memiliki

¹⁹ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007. hlm. 100

²⁰ *Ibid.* hlm.102

narkotika walaupun sebenarnya masih terdapat persediaan yang cukup, sifat seperti itu disebut *craving* (membutuhkan). Semua jenis narkotika memiliki sifat habitual dengan kadar yang bervariasi. Kadar habitual yang tertinggi ada pada heroin (putaw), kemungkinan kambuh pemakai putaw sangat tinggi sehingga dianggap mustahil untuk bebas selamanya (100%)

- b. Adiktif adalah sifat narkotika yang membuat pemakaiannya terpaksa memakainya terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan akan menimbulkan “efek putus zat” atau *withdrawal effect*, yaitu perasaan sakit luar biasa atau disebut sakaw. Seseorang penyalahguna narkotika yang sedang menderita sakaw, biasanya mengatasi rasa sakitnya itu dengan dua cara, menjadi seorang pecandu yang terus-menerus menyalahgunakan narkotika atau melakukan bunuh diri karena tidak tahan dengan rasa sakit yang diderita
- c. Toleran adalah sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dan menyesuaikan diri sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila kenaikan dosis itu telah melebihi kemampuan toleransi tubuh, maka terjadilah efek sakit yang luar biasa dan mematikan yang disebut *overdosis*²¹.

Narkotika merupakan bahan-bahan yang mempunyai efek kerja pembiusan yang menimbulkan penurunan kesadaran seseorang. Selain itu, narkotika juga dapat menimbulkan gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan tidak terkontrol oleh si pemakai.

2. Penyalah Guna Narkotika

Narkotika digolongkan sebagai suatu zat atau bahan yang jika digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh mempunyai efek lanjutan. Menurut Dadang Hawari, Penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat di luar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan.²² Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika bukan untuk keperluan yang seharusnya, dalam

²¹Subagyo Partodiharjo. *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Esensi. 2007. hlm.28-30

²² Dadang Hawari. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Gaya Baru. 2003. hlm. xxii.

hal ini seorang penyalah guna dapat disebut sebagai pemakai narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (15) yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa menggunakan Narkotika.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 undang-undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons

tentang pengertian sifat melawan hukum formil yang dikutip oleh Teguh Prasetyo, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan undang-undang²³.

Penyalahgunaan narkotika cenderung lebih disebabkan adanya faktor psikis yang mendorong perilaku tersebut. Seorang psikiater Graham Blaine seperti dikutip Hari Sasangka, mengemukakan sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman - pengalaman emosional
- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan
- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan
- i. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).²⁴

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara tidak teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dan sifat ketergantungan akan

²³ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2005. hlm. 31

²⁴ Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju: Bandung. 2003. hlm. 6

narkotika.²⁵Penyalahgunaan narkotika digunakan untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru, atau terhadap norma-norma sosial, untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks, untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.²⁶Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional atau dapat dikatakan sebagai pemakai/pengguna Narkotika.²⁷

Penggunaan narkotika yang tidak dimaksudkan sebagai sarana pengobatan dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.Pengguna narkotika yang menyalahgunakan narkotika hanya demi mendapatkan pengaruhnya, terbagi atas dua kelompok usia yaitu remaja dan dewasa. Pada usia remaja, penggunaan narkotika secara tidak legal disebabkan oleh tiga keinginan:

- a. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seeker*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
- b. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seeker*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempatpelarian terindah dan ternyaman;
- c. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan²⁸.

Sementara bagi orang dewasa, penggunaan narkotika banyak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

²⁵ Badan Narkotika Nasional. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*. Jakarta: BNN. 2007. hlm. 35.

²⁶ Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011. hlm. 67

²⁷ Husein H. Alatas. *Penanggulangan Korban Narkotika: Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2011. hlm. 17

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo. *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni. 2012. hlm.70 - 71

- a. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
- b. Menjadi kebiasaan (akibat lanjutan dari proses penyembuhan);
- c. Pelarian dari rasa frustrasi;
- d. Sugesti untuk meningkatkan kemampuan berprestasi (sebagai *stimulan*)²⁹.

Seorang pemakai atau penyalah guna narkotika belum tentu menjadi seorang pecandu, sebagian hanya memakai sekali waktu saja, kemudian setelah ia tidak menemukan rasa enaknya, ia tidak lagi menginginkan untuk mencobanya. Sebagian yang lain hanya memakai manakala lingkungan disekitar atau teman-temannya semua mengkonsumsi narkotika.³⁰

3. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Definisi korban/*victim* menurut kamus *crime dictionary* sebagaimana dikutip Bambang Waluyo dalam bukunya, adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.³¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menderita kerugian fisik maupun mental sebagai akibat dari pelanggaran atau tindak pidana.

Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan

²⁹ Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003. hlm. 7

³⁰ Y.P. Joko Suyono. *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius: 2010. hlm. 29

³¹ Bambang Waluyo. *Viktimologi, Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. hlm. 9

dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.³²

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana.

Selain itu, ada kondisi diantara korban dan pelaku kejahatan yang menempatkan seorang korban juga sebagai pelaku. Hal ini lebih lanjut dinyatakan oleh Romli Atmasasmita bahwa “untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban.³³ Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan narkoba, prostitusi atau pelacuran, anak nakal dan sebagainya. Dalam kasus-kasus tersebut, pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga pada satu sisi, pelaku melakukan suatu pelanggaran tindak

³² Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo. 2009. hlm. 75

³³ Romli Atmasasmita. *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.:2012. hlm. 7

pidana, tetapi kemudian yang menderita kerugian sebagai korban merupakan diri mereka sendiri.

B. *Double Track System*

Ide dasar adanya model sanksi sistem dua jalur (*double track system*) adalah adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik aliran modern dan neo-klasik.³⁴ Aliran klasik pada umumnya hanya menggunakan model *single track system*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.³⁵ Pada aliran modern mencari sebab kejahatan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.³⁶

Menurut Sholehuddin *double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya

³⁴ M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 24

³⁵ *Ibid*, hlm. 25

³⁶ *Ibid*, hlm . 25

terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.³⁷

Sistem dua jalur (*double track system*) ini mengkehendaki dua jenis sanksi ini dalam kedudukan yang setara dalam sistem sanksi hukum pidana dari sudut ide dasar Sistem dua jalur (*double track system*) kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proposional.³⁸ Sanksi pidana (*punishment*) berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Sedangkan sanksi tindakan (*maatregel, treatment*) secara relatif lebih bermuatan pendidikan dan cenderung lebih antisipatif dan bersifat penanggulangan.³⁹

Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya⁴⁰. Justru seperti dikatakan oleh C.S. Lewis bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui *treatment* telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia atas dasar itulah, maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Hal inilah yang

³⁷*ibid*, hlm. 28

³⁸*Ibid*, hlm. 31

³⁹*Ibid*, hlm 32

⁴⁰*Ibid*, hlm. 29

menjadi inti penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.⁴¹

Dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab, kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang *fragmentaristik* (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Seperti apa yang dikemukakan oleh Hart bahwa suatu teori pemidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan untuk itu, setiap pemidanaan berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tapi pada perkara lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pemidanaan.⁴²

Menurut Alf Ross *double track system* dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (*punishment*), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan, yaitu pertama pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan dan kedua pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku pada prinsipnya untuk membedakan

⁴¹*Ibid*, hlm. 29

⁴²*Ibid*, hlm. 31

sanksi pidana dan sanksi tindakan harus didasarkan pada ada tindaknya unsur pencelaan bukan pada tindaknya unsur penderitaan. Menurut Alf Ross sanksi tindakan tetap melekat unsur penderitaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mencela perbuatan si pelaku.⁴³

C. Kebijakan dan Pengaturan Narkotika

1. Kebijakan

Istilah kebijakan dalam pengertian ini diambil dari istilah “*Policy*”(Inggris) atau “*Politic*” (Belanda) atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah Politik Hukum Piana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrehtspolitiek*. Sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.⁴⁴

Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2011, hlm. 5

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 24

tindakan yaitu hukuman.⁴⁵ Sementara itu menurut G.P. Hoefnagels menjelaskan bahwa kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

- a. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan represif (pemberantasan/pembalasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan ini memberikan pedoman agar dapat merumuskan hukum pidana yang baik bagi kepada pembuat undang-undang
- b. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut politik *criminal* secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik *criminal*.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di ketahui bahwa kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas/kejahatan (*criminal policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).

2. Pengaturan Narkotika

Narkotika sebenarnya bermanfaat jika digunakan sebagaimana mestinya, terutamadi bidang kesehatan, tetapi jika disalahgunakan dapat menyebabkan malapetaka, sehingga penggunaan dan penyalahgunaan narkotika harus diatur dalam undang-undang negara. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibedakan atas narkotika golongan

⁴⁵ Omer, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya*, at <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya>

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 42

I, golongan II dangolongan III serta narkotika yang berbentuk tanaman atau dalam bentuk bukantanaman.

Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan pemusnahan dan lain-lain. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkan. Ancaman hukuman yang diancamkan dapat berupa:

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman kurungan ditambah denda
- c. Hukuman kurungan dalam penjara
- d. Hukuman denda.

Selain jenis ancaman hukuman yang disebutkan diatas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menambahkan rehabilitasi serta perampasan aset sebagai ancaman hukuman. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan kepada terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengatur tentang narkotika terdapat dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1). Dalam ketentuan tersebut, narkotika dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I ini terdiri dari 65 jenis yang berasal dari kelompok Psikotropika golongan I dan golongan II dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Jenis Narkotika golongan ini antara lain, Ganja, opium, kokain serta yang paling dikenal jenis *metamfetamina* atau sabu-sabu
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 86 jenis
- c. Narkotika Golongan III Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 14 jenis⁴⁷.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika
Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Narkotika, namun yang diatur dalam Pasal tersebut bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika kejahatan ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Narkotika.
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika
Pengangkutan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika kejahatan ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Narkotika.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi

⁴⁷Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajagrafindo Pustaka. 2008. hlm.133 – 137

- adanya penggolongan narkotikatersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda, untuk tindak pidanamenguasai narkotika golongan I diatur dalam Pasal 78 Undang – UndangNarkotika, kemudian untuk narkotika golongan II dan III diatur dalam Pasal79 Undang – Undang Narkotika.
- e. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaituperbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidanapenyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Narkotika, sedangkan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotikabagi diri sendiri diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika
 - f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
Dalam Pasal 46 Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandunarkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.
 - g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi
Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika dimuat pada Pasal 41. Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 42 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana dengan Pasal 89 Undang-Undang Narkotika.
 - h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan
Proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan,penuntutan dan pengadilan, dalam Pasal 92 Undang-Undang Narkotikaperbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakantindak pidana.
 - i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika
Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yangbersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan. Statusbarang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang buktitersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampasuntuk dimusnahkan. Berdasar pada Pasal 71 Undang-Undang Narkotikabarang bukti tersebut yang diajukan kepengadilan harus dilakukan penysisihanguna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajib dibuat beritaacara dan dimasukkan ke berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jikapenyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindakpidana berdasar pada Pasal 94 Undang-Undang Narkotika.
 - j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksiwajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akanmemberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), jikasaksi memberikan keterangan yang tidak benar maka

- saksi telah melanggar sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242 KUHP.
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga
Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang – Undang Narkotika untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana Pasal 99 Undang-Undang Narkotika.
 - l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur
Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi adakalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali untuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:
Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 82, 83, dan Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)⁴⁸.

Tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 Pasal. Undang-Undang Narkotika mendefinisikan secara tegas bahwa yang perbuatan diatur didalamnya seperti memiliki, menyimpan, memproduksi, mendistribusi bahkan menyalahgunakan narkotika adalah tindakan kejahatan. Narkotika dapat digunakan secara legal dengan alasan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan

⁴⁸*Ibid.* hlm.168

dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu dilakukan diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah hak-hak tersangka.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁹ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁵⁰, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1999. hlm. 11

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006. hlm. 141

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- 6) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan ke Lembaga Rehabilitasi Sosial
- 7) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan
- 9) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵¹ Dalam Penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁵², seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Salman Alfarasi, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Bambang Styawan, Kepala Loka Rehabilitasi BNN
Kalianda Lampung Selatan | : 1 Orang |
| 3. Dr. Heni Siswanto, S.H., MH. Akademisi Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 1 Orang + |
| Jumlah | <hr/> 3 Orang |

⁵¹Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia. 2008. hlm. 296

⁵²*Ibid.* hlm.298

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

e. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulis juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan
- b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masingmasing data.
- c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan–kenyataan yang ada berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Setelah analisis data dilakukan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat peneliti berikan simpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pencandu narkoba sudah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan dan dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati nurani seorang hakim, dalam melihat keadaan yang di golongankan antara lain latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan.
2. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung Selatan Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi sebagai *treatment* bagi para pengguna narkoba adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan mengintensifkan wajib lapor pecandu narkoba yang dilaksanakan oleh Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung Selatan sudah berhasil dijalankan hal tersebut ditunjukkan dalam capaian yang sudah melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya

- b. Kebijakan pelayanan *treatment* dan rehabilitasi baik medis serta sosial telah berhasil dijalankan dengan baik oleh Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung Selatan, hal ini dapat dilihat dalam pencapaian jumlah penyalahguna yang direhabilitasi terus meningkat. Dengan dipertegas oleh program rehabilitasi 100.000 orang. Persentase kepulihan dari klien yang mengikuti proses *treatment* dan rehabilitasi sebesar 80.70% atau melebihi standar keberhasilan nasional yaitu 60%
- c. Kebijakan pembinaan lanjut kepada korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba melalui *treatment* dan rehabilitasi relatif sudah baik dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang dilihat dari semakin banyaknya residen yang pulih setelah mengikuti *treatment* dan rehabilitasi. Pembinaan lanjut diharapkan bisa membantu meningkatkan kesiapan fisik dan psikis mantan penyalahguna narkoba untuk kembali dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan dapat menjadi manusia yang produktif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

1. Bagi aparat penegak hukum, dalam menjalankan tugas diharapkan dapat bersikap obyektif untuk dapat memberikan kesempatan pecandu narkoba untuk direhabilitasi
2. Pemerintah daerah sebaiknya memaksimalkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga sosial berhubungan dengan kebijakan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pecandu narkoba sehingga tidak tergantung pada Loka Rehabilitasi yang

disediakan oleh BNN, misalnya saja mengikutsertakan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dalam mempercepat pelaksanaan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika sehingga mampu meminimalisir hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sebagai *treatment* terhadap pencandu narkotika yang dilaksanakan oleh Loka Rehabilitasi BNN

3. Bagi pecandu narkotika, sebaiknya untuk melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi secara sukarela dengan niatan untuk sembuh, daripada harus berhadapan dengan proses hukum
4. Masyarakat hendaknya selalu melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan khususnya peradilan narkotika hal itu agar dapat tercipta putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, berkeadilan dan berkemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Asya, F. 2009. *Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Asa Mandiri.
- Arief, M, Dikdik dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Nawawi, Barda. 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alatas, H Husein. 2011. *Penanggulangan Korban Narkoba: Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Badan Narkotika Nasional. 2007. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta: BNN.
- Chazawi, Adami. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2012. *Pathologi Sosial*. Bandung: Alumni.
- Diah Gustiniati dan Dona Raisa Monica. 2016. *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Hawari, Dadang. 2003. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Gaya Baru.

- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Kaligis, O.C. dan Associates. 2012. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Karsono, Edy. 2004. *Mengenal kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung: Yrama Widya.
- Lamintang, P.A.F.. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajagrafindo Pustaka.
- Makara, Taufik. 2013. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Makara, Moh. Taufik, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia
- Moeljatno. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press
- Nasution, Zulkarnain. 2007. *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barakatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Sholehuddin, M. 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sudarsono. 2011. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Suyono, Y.P. Joko. 2010. *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Waluyo, Mudji. 2007. *Pedoman Pelaksanaan P4GN*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi, Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Witanto, Yuti, Darmoko dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta
- Yatim, Danny. 2011. *Keluarga dan Narkotika (Tinjauan SosialPsikologis)*. Jakarta: Arcan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan ke Lembaga Rehabilitasi Sosial

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

C. Sumber Lain

<https://puslitdatin.bnn.go.id>

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html>

<http://www.lampost.co/berita-hakim-vonis-rehabilitasi-pengguna-narkotika-muklis-basri>, Edisi 23 Maret 2017

Omer, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya*, at <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya>